



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BASRIE Bin LAPANE (Alm);
Tempat lahir : Handil Berkat;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/19 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 01 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja,
Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FAJRIANNUR, S.H., dan Rekan adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" yang beralamat di Jalan Kadrie Oening Nomor 01 RT. 21 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2019 yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W18.-U4/366/HK.02.1/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dengan Nomor Perkara 383/Pid.B/2019/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BASRIE Bin LAPANE (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASRIE Bin LAPANE (Alm) selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "san diego MACBEETH CALIFORNIA";Dikembalikan kepada saksi korban atas nama H. H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa sangat terlalu berat, sehingga Kami tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Pantai Pemedas Rt. 02 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN menegur saksi ABDUL HAYAT Alias ADUNG, saksi AHMAD UJOLI dan Saudara DIDIK yang sedang bakar-bakar ayam di pinggir pantai pemedas namun masuk ke wilayah Villa keluarga saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, apabila sudah selesai bakar-bakar sampahnya di kumpulin dan di bersihkan, saat itu Saudara DIDIK merasa tidak terima karena di tegur, kemudian menghampiri saksi INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN, dan saat itu terjadi keributan, tidak lama kemudian datang saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM yang merupakan orang tua saksi INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN untuk meleraikan bersama warga sekitar, saat itu sudah terjadi kesepakatan untuk berdamai, tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa yang sebelumnya mendengar ada keributan di pinggir pantai pemedas, setelah itu Terdakwa mendengar dari warga sekitar bahwa adik Terdakwa di pukul oleh saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, saat itu Terdakwa emosi, kemudian langsung menghampiri saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, lalu Terdakwa dorong saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal langsung memukul kearah kepala saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM beberapa kali pipi kiri Terdakwa mengakibatkan sakit dan memar, saat itu saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM tidak melakukan perlawanan hanya berusaha melindungi kepala dengan menggunakan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor : B/10/M/IV ER/Reskrim/2019 yang pada kesimpulannya menerangkan telah di periksa seorang pasien laki- laki berumur empat puluh empat tahun, pasien dasar dan tanda-tanda vital dalam batas normal, pada pemeriksaan luar didapatkan benjolan satu buah pada pipi sebelah kiri atas ukuran dua kali dua kali satu sentimeter tampak kebiruan akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Aim) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat(1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Pantai Pemedas Rt. 02 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN menegur saksi ABDUL HAYAT Alias ADUNG, saksi AHMAD UJOLI dan Saudara DIDIK yang sedang bakar-bakar ayam di pinggir pantai pemedas namun masuk ke wilayah Villa keluarga saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, apabila sudah selesai bakar-bakar sampahnya di kumpulin dan di bersihkan, saat itu Saudara DIDIK merasa tidak terima karena di tegur, kemudian menghampiri saksi INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN, dan saat itu terjadi keributan, tidak lama kemudian datang saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM yang merupakan orang tua saksi INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN untuk melerai bersama warga sekitar, saat itu sudah terjadi kesepakatan untuk berdamai, tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa yang sebelumnya mendengar ada keributan di pinggir pantai pemedas, setelah itu Terdakwa mendengar dari warga sekitar bahwa adik Terdakwa di pukul oleh saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, saat itu Terdakwa emosi, kemudian langsung menghampiri saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, lalu Terdakwa dorong saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal langsung memukul kearah kepala saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM beberapa kali pipi kiri Terdakwa sakit dan memar, saat itu saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM tidak melakukan perlawanan hanya berusaha melindungi kepala dengan menggunakan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi H. BADARUDDIN Bin H. IBRAHIM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor : B/I 0/VI/VER/Reskrim/2019 yang pada kesimpulannya menerangkan telah di periksa seorang pasien laki- laki berumur empat puluh empat tahun, pasien dasar dan tanda-tanda vital dalam batas normal, pada pemeriksaan luar didapatkan benjolan satu buah pada pipi sebelah kiri atas ukuran dua kali dua kali satu sentimeter tampak kebiruan akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di lokasi Villa keluarga yang terletak di RT. 02 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) dan teman – temannya;
- Bahwa benar untuk 2 (dua) orang yang di tunjukkan oleh pemeriksa yaitu Saudara ABDUL HAYAT Bin BURHAN (Alm) serta Saudara AHMAD UJOLI Bin BADRUN adalah benar pelaku yang juga ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan adalah saksi dan anak saksi yaitu Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN;
- Bahwa cara Terdakwa BASRI Bin LAPANE beserta Saudara ABDUL HAYAT Bin BURHAN (Alm) serta Saudara AHMAD UJOLI Bin BADRUN melakukan penganiayaan terhadap saksi maupun Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN sebagai berikut :
 - Terdakwa BASRI Bin LAPANE melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya dikepal lalu diarahkan tepat kebagian muka saksi sebanyak 6 (enam) kali sedangkan untuk Saudara ABDUL HAYAT Bin BURHAN (Alm) dan Saudara AHMAD UJOLI Bin BADRUN saksi tidak tahu ada melakukan pemukulan terhadap saksi atau tidak;
 - Sedangkan Saudara ABDUL HAYAT Bin BURHAN (Alm) serta Saudara AHMAD UJOLI Bin BADRUN melakukan pemukulan terhadap Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN secara bersama-sama menggunakan tangan mengepal diayunkan ke bagian kepala secara bergantian sedangkan untuk jumlah pemukulannya saksi tidak menghitungnya akan tetapi lebih dari 1 (satu) kali;
 - Saksi menjelaskan bahwa selain dari ke 3 (tiga) pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi maupun Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN saat itu juga ada pelaku lainnya yang melakukan pemukulan terhadap saksi akan tetapi saksi tidak dapat mengenalinya karena ketika saksi dikeroyok saksi langsung menunduk dengan posisi kedua lengan saksi menutupi bagian kepala sehingga tidak memperhatikan lagi pelakunya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa BASRI Bin LAPANE serta Saudara ABDUL HAYAT Bin BURHAN (Alm) serta Saudara AHMAD UJOLI Bin BADRUN melakukan penganiayaan baik terhadap saksi maupun Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN karena Terdakwa BASRI Bin LAPANE tidak terima keluarganya di tegur oleh Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN ketika sedang kumpul-kumpul didekat Villa keluarga kami sambil bakar ayam sambil minum minuman keras sehingga terjadi keributan antara keluarganya Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) dengan Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN selanjutnya salah satu keluarga ada yang menelpon tokoh masyarakat sekitar untuk diselesaikan secara kekeluargaan lalu ketika antara keluarganya Saudara ABDUL HAYAT Bin BURHAN (Alm) serta Saudara AHMAD UJOLI Bin BADRUN dengan Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN sepakat berdamai muncul Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) masuk dari pintu sebelah kiri Villa keluarga kami, mendekat ke arah kami, dengan raut wajah marah lalu mengatakan siapa yang memukul keluarganya dan keluarganya tersebut menunjuk ke arah saksi lalu saksi berusaha menjelaskan kepada Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) akan tetapi Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) langsung memukul ke arah muka dan kepala saksi berkali-kali menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali kemudian Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN berusaha mendekat ke arah saksi dengan cara melompati pagar akan tetapi terpeleset sehingga terjatuh ketika akan berdiri muncul Saudara ABDUL HAYAT Bin BURHAN (Alm) dan Saudara AHMAD UJOLI Bin BADRUN melakukan penganiayaan terhadap Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN dengan cara dipukul menggunakan tangan mengepal secara bergantian;
- Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi dipukul oleh Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) dan teman - temannya yang tidak saksi kenal, saksi tidak ada melakukan perlawanan atau memukul balik ke arah Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) karena setelah Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) memukul ke arah muka saksi pertama kali, lalu tiba-tiba teman- temannya berlarian mendekat ke arah saksi dan ikut memukuli saksi secara bergantian sehingga saksi berusaha saja menangkis pukulan tersebut menggunakan kedua lengan saksi sambil bergantian saksi dorong lalu ketika saksi tidak mampu lagi menangkisnya, saksi menutupi muka saksi menggunakan lengan sambil menunduk;
- Selain menggunakan tangan kosong mengepal, Terdakwa BASRI Bin

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAPANE (Alm) maupun teman temannya tidak ada menggunakan alat baik senjata tajam maupun benda tumpul yang digunakan untuk menganiaya saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira jam 09.00 Wita saksi bersama keluarga besar kami masuk ke lokasi Villa keluarga yang berada di RT. 02 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengadakan acara family Gathering dan disaat yang bersamaan ada sekumpulan remaja yang juga membuat acara bakar-bakar ayam sambil minum minuman keras yang masuk di lokasi tanah keluarga kami, sekitar pukul 15.30 Wita Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN menegur sekumpulan remaja tersebut agar setelah bakar-bakar sampahnya di kumpulin dan di bersihkan akan tetapi salah satu orang yang didalam pengaruh minuman keras tidak terima dengan teguran Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN dan langsung berdiri mendekatinya sambil mendorong badan Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN dan terjadi keributan melihat Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN dikerumuni sekumpulan remaja tersebut, saksi langsung mendekat agar tidak tejjadi keributan yang lebih besar, selanjutnya datang warga masyarakat sekitar untuk mendamaikan keributan tersebut dan akhimya kami sepakat untuk berdamai, tiba-tiba masuk Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) dari pintu vila sebelah kiri yang difbngsikan pintu keluar vila berboncengan dengan orang menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi Villa kami, Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) mendekat dengan raut muka marah dan tidak terima karena ada keluarganya yang dipukul kemudian ada salah satu remaja yang menunjuk ke arah saksi dan saksi berusaha menjelaskan kejadian sebenarnya akan tetapi Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) langsung mengepalkan tangan kanannya diayunkan ke arah muka dan kepala saksi sekitar 6 (enam) kali dna saksi berusaha sekuat tenaga menangkis pukulan Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) menggunakan kedua lengan saksi dengan cara bergantian saksi tangkis dengan arah berlawanan, dan langsung teman-teman Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) ikut juga memukuli saksi bersamaan sehingga saksi tak mampu lagi menahan pukulan tersebut lalu saksi tundukkan muka saksi sambil saksi tutupi menggunakan kedua lengan saksi dan saksi lihat Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN berusaha membantu saksi dengan cara melompati parit akan tetapi Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN terpeleset dan terjatuh dan ketika berusaha bangun ada yang menarik Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg



memukulinya, tidak lama kemudian datang polisi dan Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) beserta teman - temannya berlarian meninggalkan lokasi kejadian, selanjutnya saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Samboja;

- Saksi menjelaskan bahwa akibat yang saksi alami dari peristiwa penganiayaan terhadap diri saksi yaitu di bagian pipi kiri saksi mengalami luka memar dan bengkak dan dibagian kepala belakang saksi mengalami luka benjol dan memar serta kepala saksi pusing dan nyeri akibat pukulan tersebut;
- Sedangkan untuk Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN mengalami luka memar dibagian kepala belakang serta luka lecet dibagian tangan kanan serta luka lecet dibagian punggung kaki sebelah kanan serta mengeluh pusing dan nyeri;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi yang mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) dan kawan-kawan baik terhadap saksi maupun Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN adalah DEDIANSYAH Alias ACIL DEDI dan Saudara ANDI;
- Tanggapan saksi atas peristiwa penganiayaan tersebut saksi tidak terima dan agar pelakunya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN Bin H. BADARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wita di lokasi Villa keluarga yang terletak di RT. 02 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Pelaku yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) sedangkan korbannya adalah bapak kandung saksi yaitu Saudara BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM;
- Cara Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) ketika melakukan penganiayaan terhadap Saudara BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dengan cara tangan kanannya mengepal kemudian diayunkan sekuat tenaga kebagian muka dan kepala Saudara BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM;
- Sepenglihatan saksi Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) memukul Saudara BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM sebanyak 6 (enam) kali;
- Sepengetahuan saksi yang memukul Saudara BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM hanya Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) saja;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi penyebab Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) melakukan penganiayaan terhadap Saudara BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM berawal ketika Saudara DIDIK bersama dengan teman-temannya saksi tegur ketika sedang kumpul kumpul didekat Villa keluarga kami sambil bakar ayam sambil minum-minuman keras kemudian terjadi keributan antara saksi dengan Saudara DIDIK selanjutnya salah satu keluarga ada yang menelpon tokoh masyarakat sekitar untuk diselesaikan secara kekeluargaan lalu ketika kami sepakat berdamai muncul Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) masuk dari pintu sebelah kiri Villa keluarga kami, mendekat kearah kami, dengan raut wajah marah lalu mengatakan siapa yang memukul Saudara DIDIK dan Saudara DIDIK tersebut menunjuk kearah bapak saksi lalu bapak saksi berusaha menjelaskan kepada Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) akan tetapi Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) tidak mau mendengarkan dan langsung memukul kearah muka dan kepala bapak saksi berulang-ulang menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali kemudian saksi berusaha mendekat kearah bapak saksi untuk menolongnya akan tetapi ketika saksi melompati park saksi terpeleset sehingga terjatuh, saat akan berdiri muncul Saudara ABDUL HAYAT Bin BURHAN memukul kearah kepala belakang saksi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan mengepal sampai bergantian dengan Saudara AHMAD UJOLI Bin BADRUN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal dan juga menginjak injak dibagian bahu kiri dan kepala belakang menggunakan kaki saat saksi terjatuh;
- Ketika Saudara BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dipukul oleh Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) dan Saudara BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM tidak ada melakukan perlawanan atau memukul balik yang ada Saudara BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM menunduk sambil menutupi mukanya;
- Selain menggunakan tangan kosong mengepal Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) tidak ada menggunakan alat baik senjata tajam maupun benda tumpul yang digunakan untuk menganiaya Saudara BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM;
- Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira jam 09.00 Wita saksi bersama keluarga besar kami masuk kelokasi Villa keluarga yang berada di RT. 02 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengadakan acara Family Gathering dan disaat yang bersamaan ada sekumpulan remaja yang juga membuat acara bakar-bakar ayam sambil minum minuman keras yang masuk di lokasi tanah keluarga

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, sekitar jam 15.30 wita saksi menegur sekumpulan remaja tersebut diantaranya Saudara DIDIK agar setelah bakar-bakar sampahnya dikumpulkan dan dibersihkan akan tetapi Saudara DIDIK dalam pengaruh minuman keras tidak terima dengan teguran saksi dan langsung berdiri mendekat sambil mendorong badan saksi, dan terjadi keributan melihat saksi dikerumuni sekumpulan remaja tersebut, saksi langsung mendekat agar tidak terjadi Saudara DIDIK dan teman temannya, datang bapak saksi yaitu Saudara BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM untuk meleraikan selanjutnya datang warga masyarakat sekitar mendamaikan keributan tersebut dan akhirnya kami sepakat tuk berdamai, tiba-tiba masuk Terdakwa BASRI Bin LAPANE dari pintu Villa keluarga sebelah kiri yang difungsikan pintu keluar Villa keluarga berboncengan dengan orang menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi Villa kami, Terdakwa BASRI Bin LAPANE mendekat dengan muka marah dan tidak terima karena ada keluarganya yang dipukul kemudian Saudara DIDIK menunjuk ke arah bapak saksi dan berusaha menjelaskan kejadian sebenarnya akan tetapi Terdakwa BASRI Bin LAPANE langsung mengepalkan tangan kanannya diayunkan ke arah muka dan kepala bapak saksi sekitar 6 (enam) kali dan saksi berusaha menolong bapak saksi melompati parit akan tetapi saksi terpeleset dan terjatuh dan saat akan berdiri muncul Saudara ABDUL HAYAT Bin BURHAN memukul ke arah kepala belakang saksi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan mengepal sampai bergantian dengan Saudara AHMAD UJOLI Bin BADRUN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal dan juga menginjak injak dibagian bahu kiri dan kepala belakang menggunakan kaki saat saksi terjatuh kemudian datang polisi kemudian Terdakwa BASRI Bin LAPANE dan kawan-kawan melarikan diri lalu bapak saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Samboja;

- Akibat yang dialami Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM mendapatkan luka memar dibagian kepala dan menjalani rawat inap di RSUD Samboja selama 3 (tiga) hari karena kepalanya merasa sakit dan pusing;
- Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) dan kawan-kawan baik terhadap saksi maupun Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN adalah DEDIANSYAH Alias ACIL DEDI dan Saudara ANDI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ARI UMAR Alias ANDI Bin ARIFIN SETIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menjelaskan peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wita di Villa didalam Gasebo Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Pelaku yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa BASRI Bin LAPANE sedangkan korbannya adalah Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM;
 - Cara Terdakwa BASRI Bin LAPANE melakukan penganiayaan terhadap H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dengan cara lengan kirinya Terdakwa BASRI Bin LAPANE menjepit leher H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM kemudian tangan kanan Terdakwa BASRI Bin LAPANE yang dikepal memukul kepala H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM;
 - Saksi melihat Terdakwa BASRI Bin LAPANE memukul H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dibagian kepalanya sekitar 7 (tujuh) kali;
 - Terdakwa BASRI Bin LAPANE melakukan penganiayaan terhadap H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM tidak ada menggunakan alat hanya tangan kosong saja;
 - Ketika H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dianiaya oleh Terdakwa BASRI Bin LAPANE tidak ada melakukan perlawanan;
 - Jarak saksi ketika Terdakwa BASRI Bin LAPANE melakukan penganiayaan terhadap H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM jarak saksi sekitar 10 (sepuluh) meter dan pandangan saksi tidak terhalang apa-apa;
 - Setahu sebab Terdakwa BASRI Bin LAPANE melakukan penganiayaan terhadap H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM disebabkan kesalah pahaman antara anak H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dengan warga sekitar yang kemudian permasalahan tersebut dapat diselesaikan akan tetapi Terdakwa BASRI Bin LAPANE datang dari arah belakang dan mendatangi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM kemudian melakukan penganiayaan;
 - Sepengetahuan dan sepenghlihatan saksi Terdakwa BASRI Bin LAPANE hanya memukul/menganiaya H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM saja;
 - Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa BASRI Bin LAPANE terhadap H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM yaitu mengalami

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka benjol benjol dibagian kepalanya, serta menjalani rawat inap di Rumah sakit Umum Samboja selama 3 (Tiga) Hari;

- Setahu saksi sebab penganiayaan tersebut disebabkan kesalah pahaman antara Saudara INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN dengan pemuda ketika bakar-bakar dan ditegur agar sampahnya di kumpulin setelah selesai acara akan tetapi malah tejadi salah paham dan berbuntut penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. ABDUL HAYAT Alias ADUNG Bin BURHAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kejadian pemukulan atau penganiayaan tersebut terjadi pada Kamis Tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir Pantai Pemedas Rt 002 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Katanegara;
- Korban Pemukulan atau Penganiayaan tersebut adalah Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM;
- Saksi mengetahui yang telah memukul atau menganiaya Korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM adalah Terdakwa BASRI Bin LAPANE;
- Saat Terdakwa BASRI Bin LAPANE melakukan Pemukulan terhadap Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dengan menggunakan tangan kosong;
- Saat Terdakwa BASRI Bin LAPANE melakukan Pemukulan terhadap Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM tersebut saksi tidak mengetahui secara jelas tetapi yang saksi lihat korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM mengalami luka dibagian kepala;
- Masalahnya yaitu pada saat kelompok kami sedang mengadakan acara bakar ayam dipinggir pantai pemedas lalu dari kelompok Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM ada selisih paham lalu terjadi keributan lalu tiba-tiba datang Terdakwa BASRI Bin LAPANE yang tidak ikut dalam acara membakar ayam lalu bertanya “Siapa yang memukul kamu“ lalu di jawab oleh Saudara DIDIK “itu yang gundul“ lalu Terdakwa BASRI Bin LAPANE langsung memukul korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban mengalami luka dibagian kepala;
- Posisi korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dipukul oleh Terdakwa BASRI Bin LAPANE sedang berdiri;

- Dari arah depan saat Terdakwa BASRI Bin LAPANE memukul Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM;
- Yang saksi lakukan ketika Terdakwa BASRI Bin LAPANE melakukan pemukulan terhadap Korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM yaitu saksi melihat Saudara INDRA KURNIAWAN Saudara H. BADARUDDIN ingin membantu bapaknya (Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM) lalu baju kaos korban Saudara INDRA KURNIAWAN H. BADARUDDIN saksi tarik lalu korban Saudara INDRA KURNIAWAN H. BADARUDDIN saksi pukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kosong lalu datang Saudara AHMAD UJOLI Bin BADRUN ingin meleraikan saksi tetapi Saudara AHMAD UJOLI Bin BADRUN sempat memukul Korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian perkara karena datang polisi dari Polsek Samboja;
- Terdakwa BASRI Bin LAPANE dengan korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM tidak pernah mempunyai masalah;
- Pada hari Kamis Tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wita saksi bersama teman-teman sedang membakar ayam di pinggir pantai Kelurahan Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara lalu datang Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN menegur kami dengan kata kata "hai kalau ngumpul sampahnya dibersihkan" tetapi dengan nada tinggi lalu datang Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN didorong oleh teman kami selanjutnya datang Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM menghampiri kami dan memukul Saudara DIDIK setelah itu Permasalahannya ditengahi oleh Tokoh Masyarakat setempat untuk didamaikan, dan tiba tiba datang Terdakwa BASRI Bin LAPANE yang tidak ikut dalam acara membakar ayam tersebut lalu bertanya "Siapa yang memukul kamu" lalu di jawab oleh Saudara DIDIK "itu yang gundul" lalu Terdakwa BASRI Bin LAPANE langsung memukul korban H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban mengalami luka dibagian kepala. Selanjutnya baju kaos korban Saudara INDRA KURNIAWAN H. BADARUDDIN Saksi tarik lalu korban Saudara INDRA KURNIAWAN H. BADARUDDIN saksi pukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kosong lalu datang Saudara AHMAD UJOLI Bin BADRUN ingin meleraikan Saksi tetapi Saudara

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD UJOLI Bin BADRUN sempat memukul korban Saudara INDRA KURNIAWAN H. BADARUDDIN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian perkara karena datang polisi dari Polsek Samboja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. AHMAD UJOLI Bin BADRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kejadian pemukulan atau penganiayaan tersebut terjadi pada Kamis Tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir Pantai Pemedas Rt 002 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Katanegara;
- Korban Pemukulan atau Penganiayaan tersebut adalah Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM;
- Saksi mengetahui yang telah memukul atau menganiaya Korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM adalah Terdakwa BASRI Bin LAPANE;
- Saat Terdakwa BASRI Bin LAPANE melakukan Pemukulan terhadap Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dengan menggunakan tangan kosong;
- Saat Terdakwa BASRI Bin LAPANE melakukan Pemukulan terhadap Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM tersebut saksi tidak mengetahui secara jelas tetapi yang saksi lihat korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM mengalami luka dibagian kepala;
- Masalahnya yaitu pada saat kelompok kami sedang mengadakan acara bakar ayam dipinggir pantai pemedas lalu dari kelompok Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM ada selisih paham lalu terjadi keributan lalu tiba-tiba datang Terdakwa BASRI Bin LAPANE yang tidak ikut dalam acara membakar ayam lalu bertanya "Siapa yang memukul kamu" lalu di jawab oleh Saudara DIDIK "itu yang gundul" lalu Terdakwa BASRI Bin LAPANE langsung memukul korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban mengalami luka dibagian kepala;
- Posisi korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM pada saat dipukul oleh Terdakwa BASRI Bin LAPANE sedang berdiri;
- Dari arah depan saat Terdakwa BASRI Bin LAPANE memukul Saudara H.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM;

- Yang saksi lakukan ketika Terdakwa BASRI Bin LAPANE melakukan pemukulan terhadap Korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM yaitu saksi melihat Saudara INDRA KURNIAWAN Saudara H. BADARUDDIN ingin membantu bapaknya (Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM) lalu baju kaos korban Saudara INDRA KURNIAWAN H. BADARUDDIN saksi tarik lalu korban Saudara INDRA KURNIAWAN H. BADARUDDIN saksi pukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kosong lalu datang saksi ingin melerai saksi sempat memukul Korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian perkara karena datang polisi dari Polsek Samboja;
- Terdakwa BASRI Bin LAPANE dengan korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM tidak pernah mempunyai masalah;
- Pada hari Kamis Tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wita saksi bersama temen-temen sedang membakar ayam di pinggir pantai Kelurahan Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara lalu datang Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN menegur kami dengan kata kata *"hai kalau ngumpul sampahnya dibersihkan"* tetapi dengan nada tinggi lalu datang Saudara INDRA KURNIAWAN Bin H. BADARUDDIN didorong oleh temen kami selanjutnya datang Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM menghampiri kami dan memukul Saudara DIDIK setelah itu Permasalahannya ditengahi oleh Tokoh Masyarakat setempat untuk didamaikan, dan tiba tiba datang Terdakwa BASRI Bin LAPANE yang tidak ikut dalam acara membakar ayam tersebut lalu bertanya *"Siapa yang memukul kamu"* lalu di jawab oleh Saudara DIDIK *"itu yang gundul"* lalu Terdakwa BASRI Bin LAPANE langsung memukul korban Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban mengalami luka dibagian kepala. Selanjutnya baju kaos korban Saudara INDRA KURNIAWAN H. BADARUDDIN Saksi tarik lalu korban Saudara INDRA KURNIAWAN H. BADARUDDIN saksi pukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kosong lalu datang saksi ingin melerai tetapi saksi sempat memukul korban Saudara INDRA KURNIAWAN H. BADARUDDIN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian perkara karena datang polisi dari Polsek Samboja;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa jelaskan bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut adalah di Rt. 02 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wita;
- Terdakwa tidak mengetahui nama korban dari pemukulan tersebut karena Terdakwa tidak kenal, tapi setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa bam mengetahui bahwa yang Terdakwa pukul tersebut bernama Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM;
- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa hanya memukul Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal dan mengenai bagian kepalanya;
- Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM melakukan perwalanan dengan cara memukul Terdakwa seingat Terdakwa 1 (satu) kali dan mengenai pelilipis Terdakwa sebelah kiri;
- Tidak ada Terdakwa hanya memukul Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM saja;
- Terdakwa sebelumnya tidak tahu apa yang di alami oleh Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM namun setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM Terdakwa melihat ada benjolan di muka nya;
- Sebelumnya ponakan Terdakwa di pukulin oleh Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dan Terdakwa tidak terima kemudian mendatangi Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM lalu memukulinya;
- Pada hari kams tanggal 06 Juni 2019 sekira jam 12.00 kurang Terdakwa di datangi Sdaudara AMI mengatakan “anak handil berkat ribut” kemudian Terdakwa pergi mendatangi di pantai RT. 02 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat teman Terdakwa pada berkumpul lalu Terdakwa menghampiri mereka kemudian ada yang ngomong ‘adekmu di keroyok” lalu Terdakwa bertanya siapa mengkeroyok lalu salah satu dari teman Terdakwa menunjuk ke arah Saudara H.



BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dan teman-temannya kemudian Terdakwa mendatangi Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dan setelah ketemu Terdakwa dorong Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM kemudian Terdakwa memukulnya pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM memukul balik Terdakwa dan mengenai pelipis Terdakwa sebelah kiri kemudian datang temannya Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM sebanyak 1 (satu) orang datang kemudian memukul Terdakwa menggunakan kayu dan mengenai tangan Terdakwa sebelah kanan setelah itu kita bubar;

- Maksud Terdakwa memukul Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM adalah untuk membalaskan adik Terdakwa;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "san diego MACBEETH CALIFORNIA";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti dipersidangan juga mengajukan Bukti Surat Visum Et Repertum dari RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor : B/I IVER/Reskrim/VI/2019 yang pada kesimpulannya menerangkan telah di periksa seorang pasien laki-laki berumur dua puluh tahun, pasien Sadar dan tanda-tanda vital dalam batas normal, pada pemeriksaan luar didapatkan bagian kepala sebelah kiri dekat telinga kiri bagian belakang didapatkan benjolan ukuran sebesar satu centimeter akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut adalah di Rt. 02 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama korban dari pemukulan tersebut karena Terdakwa tidak kenal, tapi setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa bam mengetahui bahwa yang Terdakwa pukul tersebut bernama Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa hanya memukul Saudara H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal dan mengenai bagian kepalanya;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM melakukan perwalanan dengan cara memukul Terdakwa seingat Terdakwa 1 (satu) kali dan mengenai pelilipis Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa tidak ada Terdakwa hanya memukul Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu apa yang di alami oleh Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM namun setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM Terdakwa melihat ada benjolan di muka nya;
- Bahwa sebeluimnya ponakan Terdakwa di pukulin oleh Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dan Terdakwa tidak terima kemudian mendatangi Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM lalu memukulinya;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira jam 12.00 kurang Terdakwa di datangi Sdaudara AMI mengatakan “anak handil berkat ribut” kemudian Terdakwa pergi mendatangi di pantai RT. 02 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat teman Terdakwa pada berkumpul lalu Terdakwa menghampiri mereka kemudian ada yang ngomong ‘adekmu di keroyok” lalu Terdakwa bertanya siapa mengkeroyok lalu salah satu dari teman Terdakwa menunjuk ke arah Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dan teman-temannya kemudian Terdakwa mendatangi Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM dan setelah ketemu Terdakwa dorong Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM kemudian Terdakwa memukulnya pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM memukul balik Terdakwa dan mengenai pelipis Terdakwa sebelah kiri kemudian datang temannya Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM sebanyak 1 (satu) orang datang kemudian memukul Terdakwa menggunakan kayu dan mengenai tangan Terdakwa sebelah kanan setelah itu kita bubar;
- Bahwa maksud Terdakwa memukul Saudara H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM adalah untuk membalaskan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BASRIE Bin LAPANE (Alm), saksi H. BADARUDDIN Bin H. IBRAHIM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor : B/I/VER/Reskrim/MI/2019 yang pada kesimpulannya menerangkan telah di periksa seorang pasien laki-laki berumur dua puluh tahun, pasien Sadar dan tanda-tanda vital dalam batas normal, pada pemeriksaan luar didapatkan bagian kepala sebelah kiri dekat telinga kiri bagian belakang didapatkan benjolan ukuran sebesar satu centimeter akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama BASRIE Bin LAPANE (Alm) yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu BASRIE Bin LAPANE (Alm) sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja;



Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ia Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Pinggir Pantai Pemedas Rt. 02 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, berawal saksi INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN menegur saksi ABDUL HAYAT Alias ADUNG, saksi AHMAD UJOLI dan Saudara DIDIK yang sedang bakar-bakar ayam di pinggir pantai pemedas namun masuk ke wilayah Villa keluarga saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, apabila sudah selesai bakar-bakar sampahnya di kumpulin dan di bersihkan, saat itu Saudara DIDIK merasa tidak terima karena di tegur, kemudian menghampiri saksi INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN, dan saat itu terjadi keributan, tidak lama kemudian datang saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM yang merupakan orang tua saksi INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN untuk meleraikan bersama warga sekitar, saat itu sudah terjadi kesepakatan untuk berdamai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa yang sebelumnya mendengar ada keributan di pinggir pantai pemedas, setelah itu Terdakwa mendengar dari warga sekitar bahwa adik Terdakwa di pukul oleh saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, saat itu Terdakwa emosi, kemudian langsung menghampiri saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, lalu Terdakwa mendorong saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal langsung memukul kearah kepala saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM beberapa kali pipi kiri Terdakwa sakit dan memar, saat itu saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM tidak melakukan perlawanan hanya berusaha melindungi kepala dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi H. BADARUDDIN Bin H. IBRAHIM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor : B/I 0/VI/VER/Reskrim/2019 yang pada kesimpulannya menerangkan telah di periksa seorang pasien laki- laki berumur empat puluh empat tahun, pasien dasar dan tanda-tanda vital dalam batas normal, pada pemeriksaan luar didapatkan benjolan satu buah pada pipi sebelah kiri atas ukuran dua kali dua kali satu sentimeter tampak kebiruan akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "Dengan sengaja" sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; Melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur : Melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah "sengaja merusak kesehatan orang" (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 245, 1988);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh, yaitu : penyakit atau luka, yang ta' boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg



satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 90 KUHP tersebut disebutkan bahwa luka berat atau luka parah ialah antara lain :

1. Penyakit atau luka yang tak boleh akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra. Pancaindra = penglihatan, penciuman pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belanda “*verminking*”, cacat sehingga “jelek” rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badan;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu;

(R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 98-99, 1988)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa ia Terdakwa BASRI Bin LAPANE (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Pinggir Pantai Pemedas Rt. 02 Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, berawal saksi INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN menegur saksi ABDUL HAYAT Alias ADUNG, saksi AHMAD UJOLI dan Saudara DIDIK yang sedang bakar-bakar ayam di pinggir pantai pemedas namun masuk ke wilayah Villa keluarga saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, apabila sudah selesai bakar-bakar sampahnya di kumpulin dan di bersihkan, saat itu Saudara DIDIK merasa tidak terima karena di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegur, kemudian menghampiri saksi INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN, dan saat itu terjadi keributan, tidak lama kemudian datang saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM yang merupakan orang tua saksi INDRA KURNIAWAN BIN H. BADARUDDIN untuk meleraikan bersama warga sekitar, saat itu sudah terjadi kesepakatan untuk berdamai, tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa yang sebelumnya mendengar ada keributan di pinggir pantai pemedas, setelah itu Terdakwa mendengar dari warga sekitar bahwa adik Terdakwa di pukul oleh saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, saat itu Terdakwa emosi, kemudian langsung menghampiri saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, lalu Terdakwa dorong saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal langsung memukul kearah kepala saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM beberapa kali pipi kiri Terdakwa sakit dan memar, saat itu saksi H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM tidak melakukan perlawanan hanya berusaha melindungi kepala dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa BASRIE Bin LAPANE (Alm), saksi H. BADARUDDIN Bin H. IBRAHIM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor : B/I/VER/Reskrim/VI/2019 yang pada kesimpulannya menerangkan telah di periksa seorang pasien laki-laki berumur dua puluh tahun, pasien Sadar dan tanda-tanda vital dalam batas normal, pada pemeriksaan luar didapatkan bagian kepala sebelah kiri dekat telinga kiri bagian belakang didapatkan benjolan ukuran sebesar satu centimeter akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "Melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka" sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena apa yang disampaikan dalam nota pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diuraikan semuanya dengan jelas pada saat Majelis Hakim menguraikan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg



pembenar dan atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi H. BADARUDDIN Bin H. IBRAHIM mengalami luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri dekat telinga kiri bagian belakang didapatkan benjolan ukuran sebesar satu centimeter akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan BASRIE Bin LAPANE (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "san diego MACBEETH CALIFORNIA";

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama H. H. BADARUDDIN Alias NANANG Bin H. IBRAHIM

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari KAMIS tanggal 19 September 2019 oleh RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI FEBRY HERWANTI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.,

Panitera Pengganti

DWI FEBRY HERWANTI S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)